

KOLEKSI REFERENSI
TIDAK DI PINJAMKAN

MILIK PERPUSTAKAAN
STAIN KEDIRI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PERTALIAN NASAB**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Ekskarisidenan Kediri)

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.Sy)



STAIN / IX / Prps.

No. Klas:	KS/AS-12/032
No Inv :	1232 032
Tanggal :	29-01-2013
Sifat :	H/P/T/B.

Oleh :

MUHAMMAD HARIS HASANNUDIN
NIM : 9.311.023.07

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2012

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PERTALIAN NASAB
(Studi kasus di Pengadilan Agama Ekskaresidenan Kediri)


Muhamad Haris Hasannudin
NIM 9.311.023.07

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag ,SH
NIP.19640104200003102


Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

NOTA DINAS

Kediri, 8 Agustus 2012

Lampiran : 4 (Lembar) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No. 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhamad Haris Hasannudin
NIM : 9311.023.07
Judul : Pertimbangan Hakim
Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan
Akibat Pertalian Nasab (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Ekskaresidenan Kediri).

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Mahdil Mawahib M.Ag
NIP. 19640104200003102


Zayad Abd Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

HALAMAN PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERTALIAN NASAB (Studi Kaus di Pengadilan Agama Ekskaresidenan Kediri)

Muhamad Haris Hasannudin
NIM 9.311.023.07

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Pada Tanggal 17 Oktober 2012

Tim Penguji:


I. Penguji Utama

Dra . Nurul Hanani, MHI
NIP. 196203041998032001



II. Penguji I

Drs. M Mahdil Mawahib,M.Ag
NIP.19640104200003102



III. Penguji II

Zayad Abd Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002



Kediri, 17 Oktober 2012
Ketua STAIN Kediri



Dr . H. AHMAD SUBAKIR, M.Ag.
NIP. 19621225199103 1 001

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang
perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan"

(QS. An-Nisa' : 23)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda (Fadil Abdullah) dan Ibunda (Siti Nurhidayah), Adinda (Alvin Solikhudin), dan saudara-saudaraku tercinta, yang senantiasa mencerahkan kasih sayang dan mendo'akan penulis demi kesuksesan di masa depan.
- Semua Saudara-saudaraku mbak Lely, mbak Lulun, bude Istikharoh, Pakde Nuril Huda nenekku tercinta mbah Ruwaiddah, yang selalu memberikan curahan Do'anya sehingga dapat terselesaikan skripsi.
- Teman-temanku satu kelas Jurusan Syari'ah Prodi Al- Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2007 (khususnya keluarga besar kelas reguler diantaranya: Binti, Dila, Lina, Nayla, Fahad, Surur, Hamim, Iqbal, Fajar, Yusuf, Reza, Anwar, Aan, Agus, Defri, Taufik, Farid, Qonik, Andi dan teman Akselerasi Abdul aziz, Saiful Jauhari, Mustofa khamid, CB, Asrori, Mokhmad Zainul yang dengan bantuannya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Muhamad Haris Hasannudin Dosen Pembimbing bapak Mahdil Mawahib, SH MAg. Dan bapak, Zayad Abd Rahman MHI.: pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat pertalian nasab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ekskaresidenan Kediri).

Kata kunci: Pertimbangan hakim, pembatalan perkawinan akibat pertalian nasab.

Sebagaimana Fenomena yang terjadi bahwa dalam hidup berumah tangga perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, Seorang suami istri tidak selamanya berjalan dengan baik. Karena itu, sering terjadi pertengkaran yang berakir dengan perselingkuhan yang terjadi bukan akibat pertengkaran dalam rumah tangga ,tetapi memang ada keinginan sendiri seorang suami berkeinginan untuk membatalkan perkawinannya.

Sebagaimana judul yang penulis angkat yaitu Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat pertalian nasab.

Dalam Negara Republik Indonesia, kita ketahui bahwa bagi masyarakat muslim yang akan melangsungkan perkawinan maupun perceraian telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang ada UU No 1 Tahun 1974, KHI serta PP) Mengenai pembatalan Perkawinan diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 Dalam bab VI Pasal 37 dan 38, karena itu hakim Pengadilan Agama mengenai PP no 9 Tahun 1975 dilakukan dengan hasil putusan tersebut, sehingga membuat tertarik penulis untuk meneliti perkara tersebut.

Untuk dapat mengetahui penelitian itu valid dasar Hakim memutuskan perkara tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Diskriptif Kualitatif dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan wawancara (interview) dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapat jawaban secara terperinci bahwa Pertimbangan hakim memutuskan pembatalan perkawinan yaitu berdasarkan peristiwa, berdasarkan hukumnya yaitu: pertama Alqur'an dan Hadist kedua Undang-undang yang berlaku di Indonesia, ketiga kaidah-kaidah ushul fiqh, atau mengkiyaskan pada putusan Hakim sebelumnya (Yurisprudensi) atau kalau sudah tidak ada lagi maka Hakim berijtihad yaitu mengkongklusikan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur Alhamdulillah kehadirat Illahi Rabbi atas berkat dan rahmat Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pertalian Nasab. (Studi kasus di Pengadilan Agama Ekskarisidenan Kediri), tanpa ada halangan yang berarti.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungannya, baik itu bantuan secara moril maupun spirituial kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Drs. M Mahdil Mawahib, SH M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak. Zayad Abd Rahman, M.HI selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ketua STAIN Kediri Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Syari’ah Drs. Khamim, M.Ag beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Ketua Pengadilan Agama Blitar Bapak Drs. Mas'ud, dan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Bapak H. Moch Tha'if AS, S.H beserta para Hakim, jajaran panitera dan seluruh stafnya yang telah banyak membantu kelancaran selama penelitian.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Al Syakhsyiah Jurusan Syari'ah STAIN Kediri yang telah mendidik dan mengajarkan untuk memberikan sebagian ilmunya kepada penulis.
6. Ibunda dan ayahanda penulis yang telah bekerja keras menyekolahkan penulis hingga selesai dan yang telah banyak memberikan kasih sayangnya, doa dan telah memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat yang senasib seperjuangan Jurusan Prodi Ahwal Al Syakhsiyah (Reguler) dan (Akselerasi) Syari'ah STAIN KEDIRI dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Saran dan masukan dari semua pihak penulis harapkan demi perbaikan di masa datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada khususnya dan bagi Ilmu Hukum Islam pada umumnya. Amin.

Kediri, 17 Oktober 2012

Muhamad Haris Hasannudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN PENULISAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Perkawinan	10
1. Perkawinan Menurut Undang-undang No 1 Th 1974	10
2. Perkawinan Menurut Hukum Islam	15
a) Syarat sahnya perkawinan.....	15
b) Rukun Perkawinan.....	16
B. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	16
a) Menurut Hukum Islam.....	16
b) Menurut Hukum Positif	28

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Kehadiran Peneliti	37
C. Lokasi Penelitian	37
D. Sumber Data dan Jenis Data Penelitian.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	41
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Objek Penelitian.....	43
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Blitar	43
2. Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung	47
3. Sejarah Pengadilan Agama Kab Kediri.....	53
4. Sejarah Pengadilan Kota Kediri.....	54
5. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk.....	55
6. Sejarah Pengadilan Agama Trenggalek.....	56
B. Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan	57
1. Pengadilan Agama Blitar.....	57
2. Pengadilan Agama Tulungagung.....	58
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan	60
1. Pengadilan Agama Blitar.....	60
2. Pengadilan Agama Tulungagung.....	64
D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	66
1. Pengadilan Agama Tulungagung dan Blitar.....	67
E. Temuan Penelitian	67

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	70
a. Pengadilan Agama Blitar.....	70
b. Pengadilan Agama Tulungagung	70
BAB V PEMBAHASAN	71
A. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan akibat pertalian di Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung	71
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agma Blitar dan Tulungagung	74
BAB VI PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXXV

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi

Lampiran 2. Surat Izin Riset atau Penelitian

Lampiran 3. Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 4. Penetapan Perkara Nomor 2092/Pdt.G/2004/PA.BL yang
Terjadi Pada “H” bin “S” dan “R” binti “D”

Lampiran 5. Penetapan Perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA yang
terjadi pada “H” bin “Y” dan “S” binti “G”

TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	.
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap(*shaddah*) yang bersumber dari ya' nisbah (ya') yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya, contoh:

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya,

contoh:

دَلْ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbūtah

1. bila dimatikan ditulis "ah", contoh:

جَمَاعَةٌ : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf) ditulis "at", contoh:

نِعْمَةُ اللهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اًي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarîyah maupun diikuti huruf shamsîyah, huruf *al* ditulis al-, contoh:

الجامعة : ditulis *al-Jāmi‘ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī‘ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata, contoh:

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nas, al-Quran dan Hadis dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.